

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu bagian dari sistem ekonomi syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya berdiri unit usaha syariah. Berdasarkan Undang-undang perbankan syariah di Indonesia No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) pada kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Yaya, *et al.* 2016). Prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam yang dalam aktifitas perbankan dan keuangan didasari fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap penetapan fatwa di bidang syariah dilandasi oleh nilai keadilan, kemanfaatan, serta berkesinambungan (Mardian, 2015)

Perbankan syariah menjadi solusi bagi umat muslim karena menggunakan prinsip syariah, artinya setiap aktifitas pada bank sesuai dengan syariat islam. Dengan prinsip syariah, bank tidak menggunakan sistem bunga karena didalam sistem bunga mengandung riba dan itu

dilarang oleh islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Adanya firman Allah tersebut semakin membuktikan bahwa riba dilarang keras dalam islam, sehingga bank syariah membuka jalan untuk masyarakat yang ingin bertransaksi tanpa takut akan riba.

Berkembangnya operasional bank syariah juga diiringi dengan perkembangan lembaga keuangan syariah non perbankan, misalnya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), Pasar Modal Syariah, Lembaga Pegadaian Syariah dan Asuransi Syariah. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah selain bank yang mampu menjalankan sektor rill berfokus kepada masyarakat kecil dengan membantu mengembangkan permodalan usaha mikro. Di dalam aktifitas menghimpun dana, BMT menerima simpanan dari masyarakat dan aktifitas penyaluran dana BMT memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi.

Pembiayaan diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan bisnis. Banyak jenis pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah diantaranya *musyarakah*, *mudharabah*,

murabahah, salam, ishtisna dan sebagainya. Salah satu akad pembiayaan yang dijalankan lembaga keuangan syariah yaitu *murabahah*. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK 102 paragraf 5 menjelaskan *murabahah* sebagai akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disetujui dan penjual harus menyebutkan biaya perolehan barang pada pembeli. Pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran atau ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Sebelum tahun 2007, ketentuan akuntansi terkait transaksi syariah diatur dalam PSAK 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah. Pada tahun 2007 pengaturan transaksi syariah yang semula diatur pada PSAK 59 diganti dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101 sampai dengan PSAK 110. PSAK untuk akad *murabahah* diatur pada PSAK 102, setelah tahun 2007, PSAK 102 mengalami perubahan pada tanggal 13 November 2013 menjadi PSAK 102 (Revisi 2013). Diterbitkannya PSAK 102 (Revisi 2013) karena masih ada entitas syariah yang menjalankan transaksi *murabahah* tidak sepenuhnya menerapkan PSAK 102 itu sendiri seperti tidak jelasnya barang yang diperjual belikan, karena yang membeli barang pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Artinya bank syariah tersebut pemberi dana atau hutang bukan sebagai penjual barang dan itu tidak sesuai dengan ketentuan *murabahah* karena bank seharusnya sebagai penyedia barang bukan sebagai peminjam

PSAK 102 (Revisi 2013): Akuntansi *Murabahah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Bahwa entitas syariah harus mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan hal-hal terkait piutang *murabahah*, diskon *murabahah*, pendapatan angsuran *murabahah*, uang muka dan sebagainya. Adanya revisi pada PSAK 102 ini diharapkan entitas syariah dalam operasionalnya dapat dilakukan dengan baik dan memberlakukan PSAK 102 (Revisi 2013) secara penuh serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

BMT Surya Asa Artha merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berlokasi dekat dengan pasar, dimana lokasi tersebut akan memudahkan BMT Surya Asa Artha untuk lebih dekat dengan masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha dagang mereka. Dengan lokasi yang strategis tersebut maka BMT Surya Asa Artha juga akan lebih mudah untuk memantau nasabah yang melakukan pinjaman serta lebih dekat untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Adanya entitas syariah yang masih menyalahi PSAK 102 sehingga diterbitkannya PSAK 102 (Revisi 2013) peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah BMT Surya Asa Artha telah menerapkan PSAK (Revisi 2013) dalam akad *murabahah*, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Penerapan PSAK 102 (Revisi 2013) Terhadap Akad *Murabahah* Pada BMT Surya Asa Artha”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah BMT Surya Asa Artha telah menerapkan PSAK 102 (Revisi 2013) dalam akad *Murabahah*?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada kesesuaian penerapan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi akad *murabahah* berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2013) sebagai salah satu pedoman operasional lembaga keuangan syariah, tanpa disertai dengan pencatatan akuntansi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, pembaca dan akademisi agar lebih memahami kesesuaian akad *murabahah* terhadap PSAK 102 (Revisi 2013). Sedangkan tujuan khusus pada penelitian ini yaitu:

- a. Memahami pelaksanaan akad *murabahah* pada BMT Surya Asa Artha.
- b. Memahami kesesuaian akad *murabahah* pada BMT Surya Asa Artha terhadap PSAK 102 (Revisi 2013).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penambah wawasan tentang penerapan PSAK 102 (Revisi 2013) terhadap akad *murabahah*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berguna dan dijadikan dasar pertimbangan bank dalam menerapkan PSAK 102 (Revisi 2013) terhadap akad *murabahah*.